

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Pornografi sering digambarkan sebagai penyakit masyarakat massa kini yang disebabkan oleh kemerosotan moral di era modern, namun eksistensi pornografi sebenarnya telah ada sebelum berkembangnya teknologi video seperti saat ini, keberadaan internet dan penemuan kecanggihan kamera digital membuat kejahatan pornografi merajalela terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, mudahnya untuk membuat film atau video yang mengandung unsur pornografi menjadi salah satu faktor pemicu maraknya tindak pidana pornografi di Indonesia, pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran karena cara seperti itulah yang banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas, yang dikenal dengan istilah porno aksi yaitu penampilan seseorang yang sedikit banyaknya menonjolkan hal-hal seksual seperti gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin wanita maupun pria.<sup>1</sup>

Pornografi biasanya dibagi ke dalam dua jenis yaitu :

1. Hard-core pornography adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau tidak senonoh;
2. Soft-core pornography adalah pornografi yang tidak terlalu vulgar atau terbuka yang biasanya disertai dengan intrik-intrik atau adegan lainnya seperti foto shoot untuk majalah.<sup>2</sup>

Pornografi dalam kategori hard-core merupakan jenis kejahatan dibidang kesusilaan yang dipandang cukup serius untuk ditanggulangi, sebenarnya upaya memberantas kejahatan

---

<sup>1</sup> Willy Labobar, *Tindak Pidana Pornografi*, [www.Academia.edu.htm](http://www.Academia.edu.htm), diakses Agustus 2018

<sup>2</sup> Feri Sulianta, *Cyber Pornografi*, PT. Elex Media, Jakarta, 2010, hlm 5

kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, disamping itu terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pelarangan kegiatan pornografi tersebut seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pornografi diatur pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk kejahatan, Bab XIV buku II tentang kesusilaan dan Pasal 532 KUHP Bab VI buku III untuk pelanggaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak lagi menggunakan istilah tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi untuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi tetapi menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesusilaan, umumnya kata “pornografi” sebagai istilah menunjuk pada tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau tulisan gambar atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang birahi sedangkan kata “pornoaksi” digunakan sebagai istilah untuk menunjuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan bagian integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan.

Konsep pornografi dan pornoaksi dalam konteks hukum pidana Indonesia maka perlu diuraikan mengenai konsep tindak pidana kesusilaan dimana pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP, dalam kedua bab tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni :

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535 KUHP.

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai dengan pasal 547.<sup>3</sup>

Dalam konteks maksud pembentuk KUHP kata kesopanan (*zeden*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan dibidang kesusilaan (disebut *zedelijkheid*) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan (disebut *zeden*), kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi, dalam penjelasan pasal-pasal 281 – 299 dan pasal 532 – 535 terjemahan KUHP oleh R. Soegandhi maka kesusilaan identik dengan rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu, sedangkan R. Soesilo dengan jelas menyebutkan kesusilaan dalam penjelasan KUHP pasal 281 sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Tindak pidana menggandakan, memperjualbelikan ataupun menyediakan pornografi merupakan salah satu bentuk tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, berdasarkan putusan perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ( JPU), terdakwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut bertempat disebuah toko VCD milik terdakwa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, memperjualbelikan serta menyediakan sarana pornografi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membeli master DVD yang berisikan film porno kemudian master DVD tersebut dimasukan kedalam DVD Room yang

---

<sup>3</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 111.

berada didalam alat duplicator selanjutnya terdakwa menyalin vidio porno tersebut menggunakan laptop kedalam DVD RW yang kosong, lalu terdakwa menyiapkan cover atau sampul gambar porno dan mengemasnya kedalam plastik kemasan selanjutnya terdakwa menjual DVD porno seharga Rp. 10.000,-/keping, perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa “ setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memper-banyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat tindakan persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, tampilan yang mengesankan ketelanjangan ataupun pornografi anak.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam pasal 29 lebih lanjut menegaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi, membuat, memper-banyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau dipidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,-<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan JPU dalam putusan perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr adalah suatu perbuatan pidana karena secara hukum perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dilarang untuk dilakukan, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengetahui bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 489/ Pid.B/2017/PN.Pbr dalam bentuk karya ilmiah

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 ayat 1

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29

yang berjudul “ **Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Putusan Perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana pornografi dalam Putusan Perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana pornografi dalam Putusan Perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan pemikiran bagi *civitas akademika* khususnya fakultas hukum Universitas Islam Riau yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum pidana Indonesia;
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang tindak pidana pornografi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram, kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik, hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada dalam wilayahnya, perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat oleh karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang disebabkan oleh pola kehidupan sosial masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga studi terhadap masalah kejahatan juga mengalami perkembangan. Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosedural dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial, dari sudut pandang ini kejahatan atau perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan kepada seseorang, dimana seseorang yang pernah melakukan suatu kejahatan akan dinilai sebagai pelaku kejahatan dilingkungannya termasuk kepada anggota keluarga lainnya tanpa melihat apakah mereka pelaku kejahatan atau tidak.

Ilmu kriminologi lahir pada abad ke 19 dan baru dimulai pada tahun 1830 dimana ilmu kriminologi muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari ilmu sosiologi, embrio

kriminologi ditemukan pada catatan para penulis yang menyinggung soal kejahatan, Van Kan dalam bukunya “ *Les Causes economiques de la criminality* “ menulis pendapat para sarjana tentang sebab musabab ekonomi terhadap kejahatan. Menurut Plato pada tahun 427-347 SM menyatakan bahwa sumber kejahatan adalah emas dan manusia maka apabila manusia lebih menghargai emas maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, pendapat ini menggambarkan bahwa dalam setiap negara banyak orang miskin maka akan terdapat banyak pula penjahat yang melakukan kejahatan diberbagai aspek kehidupan.<sup>6</sup>

Salah satu teori yang dikenal didalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert yang menyatakan bahwa proses-proses seseorang yang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan atau kejahatan sehingga karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan atau kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

Perkembangan dan peningkatan kejahatan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kriminologi dan penyimpangan juga mengalami perkembangan, adapun perkembangan ilmu kriminologi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pada zaman kuno oleh Plato ( 347-427 SM ) dan Aristoteles ( 322-184 SM ) yang menggambarkan bahwa kejahatan memiliki hubungan sebab akibat dengan keadaan masyarakat disekitarnya;
2. Pada zaman abad pertengahan oleh golongan *Scholastik*, Thomas van Aquino salah seorang tokoh yang berpengaruh pada saat itu menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara kemiskinan dengan kejahatan dimana kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian sebagai salah satu perbuatan jahat;
3. Pada zaman permulaan sejarah baru ( abad ke 16 ), Thomas More menyatakan bahwa harus diusahakan supaya orang-orang dapat memenuhi nafkah yang cukup sehingga kejahatan dapat berhenti;

<sup>6</sup> Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana&Kriminologi*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016, hlm 57

<sup>7</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 9

4. Pada zaman revolusi Perancis ( abad ke 18 ), ilmu kriminologi lebih mengkaji tentang bagaimana penghukuman bagi pelaku kejahatan, dimana hukuman dijadikan sebagai sarana untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena adanya sanksi yang sangat berat terhadap kejahatan tersebut.
5. Pada zaman *Aufklarung* ( zaman pencerahan ) dimana Montesquieu menyatakan bahwa pembentukan perundang-undangan yang baik harus lebih mengupayakan pencegahan kejahatan dari pada penghukumannya.<sup>8</sup>

Suatu kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisinya, kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat. ada wilayah-wilayah berstatus ekonomi tinggi dengan angka laju delikkuensi rendah, umumnya terdapat suatu persamaan dalam sikap para penghuninya terhadap nilai-nilai konvensional dan terutama sikap-sikap yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, hal ini tergambar dengan adanya kebulatan pendapat praktis mengenai kehendak akan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pada waktu luang yang konstruktif serta tekanan terhadap anak untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas konvensional dan dalam daerah-daerah tersebut juga terdapat rintangan-rintangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang merugikan nilai-nilai konvensional.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan<sup>9</sup>, sistem pembuktian berisi tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan, sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal

---

<sup>8</sup> Zulkarnain., *Op.,Cit.*, hlm 58

<sup>9</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 28

kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim, kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dalam surat tuntutan (*requisitoir*) selanjutnya Penasehat Hukum akan menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*) dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu :

1. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut;
2. Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya;
3. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan;
4. Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut.<sup>10</sup>

M. Yahya Harahap lebih lanjut menegaskan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan tentang pembuktian yaitu :

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa;

---

<sup>10</sup> Khalida Yasin, *Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi FH Universitas Hasanuddin, Makasar 2013, hlm 25

2. Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang;
3. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.<sup>11</sup>

Pembuktian sebagai titik sentral didalam pemeriksaan suatu perkara dipengadilan harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian antara lain :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;
2. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban;
3. Satu orang saksi tidak dapat disebut sebagai saksi;
4. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim, pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana, secara etimologis dalam peradilan pidana alat bukti merupakan alat yang digunakan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya dalam memutuskan suatu perkara pidana, Atang Ranoemiharja mendefinisikan bahwa alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh.<sup>12</sup>

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah dan diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri atas lima macam sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, 274

<sup>12</sup> Atang Ranoemiharja, *Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 57

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Seseorang yang dapat menjadi saksi dalam suatu proses peradilan yaitu orang yang bersangkutan yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang sebuah fakta dari suatu kasus yang sedang dalam proses peradilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang menjadi saksi adalah menyangkut suatu hal yang ia lihat, ia rasakan, maupun yang ia alami sendiri, KUHAP menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang, ketentuan ini didasarkan pada penjelasan Pasal 159 ayat 20 KUHAP yang menyebutkan bahwa “menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang” dan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan bisa dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, ditinjau dari segi nilai pembuktian atau *the degree of evidence* bahwa keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, yang perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, dalam arti bahwa agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian maka harus dilakukan sesuai dengan aturan atau ketentuan sebagai berikut :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah sebagaimana diatur Pasal 160 ayat 3 KUHAP yang pelaksanaannya dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji itu berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;

2. Keterangan saksi yang bernilai alat bukti karena tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang dilihat sendiri, saksi mendengar sendiri dan saksi yang mengalami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya atau terjadi tindak pidana dan agar keterangan saksi itu dapat dinilai sebagai alat bukti maka keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan;
3. Keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa oleh karenanya harus dipenuhi paling sedikit sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti lainnya sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP dan sesuai juga dengan ketentuan asas *unus testis nullus testis*.<sup>13</sup>

Keterangan ahli secara yuridis KUHAP memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai kapan kesaksian keterangan ahli dibutuhkan dan dalam kasus-kasus apa diantaranya yang membutuhkan keterangan ahli seperti sebab-sebab kematian seseorang dan lain-lain, keterangan ahli tersebut bisa diminta dengan diklasifikasikan pada dua tahap yaitu :

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap persidangan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan maka penyidik dapat meminta keterangan ahli dan permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan itu dilakukan, atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan dan laporan tersebut bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut *vizum et refertum* yang dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.

Surat sebagai alat bukti adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan,<sup>14</sup> dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm 415

<sup>14</sup> Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 62

tertulis atau surat seperti halnya foto, peta dan denah suatu lokasi yang memiliki tanda bacaan tetapi tidak merupakan hasil pemikiran, surat sebagai alat bukti juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan, dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 menegaskan bahwa surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 sebagaimana diuraikan diatas maka surat dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu :

1. *Acte ambtelijk* yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum;
2. *Acte partij* yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya.<sup>16</sup>

Pada prinsipnya kekuatan bukti alat bukti surat terletak pada keaslian surat yang dijadikan sebagai alat bukti tersebut sehingga alat bukti surat yang merupakan hasil foto copy atau salinan akta hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti sepanjang surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dalam persidangan umumnya hakim akan memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan surat aslinya sebagai bahan perbandingan, kecuali pihak

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 187

<sup>16</sup> Kristin Wulandari, *Alat Bukti Tertulis*, Kenoktariatan.blogspot.com ,Diakses Agustus 2018

lawan mengakui kebenaran atau tidak membantah terhadap hasil foto copy atau salinan akta tersebut sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa surat atau akta tersebut telah sesuai dengan aslinya.

Dalam praktek peradilan sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya, M.Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tersebut mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri<sup>17</sup>, berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf d KUHAP maka petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti yang esensi alat bukti petunjuk diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 menyatakan bahwa :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa;
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>18</sup>

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yaitu hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai suatu upaya dalam pembuktian dan petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena itu tetap terikat pada

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm 316

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188

prinsip batas minimum pembuktian oleh karenanya agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup maka harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lainnya.

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima dari ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 ) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku, pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan oleh karenanya semua keterangan terdakwa hendaknya didengarkan baik berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan yang disangkakan kepada terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189 menyatakan bahwa :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.<sup>19</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 2 menyatakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu untuk dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoire feiten* yang secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian;

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189

2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu meng-akibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian, misalnya arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.<sup>20</sup>

Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan setiap perkara pidana yang ditanganinya sehingga masalah kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana menjadi faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemidanaan, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam memberikan keputusan hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah telah melakukannya<sup>21</sup>.

Putusan hakim selain berdasarkan pembuktian alat bukti juga didasari dengan keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga putusan hakim tidak hanya didasari oleh ketentuan yuridis saja tetapi juga didasari pada hati nurani hakim, putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *gerechtigheit* / keadilan, *zweckmassigkeit* / kemanfaatan dan *rechtssicherheit* / kepastian hukum secara porposional,<sup>22</sup> hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim harus adil dan memiliki manfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat serta terjamin kepastian hukumnya. Keputusan hakim diberikan dengan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta kekuasaan hakim yang merdeka dan mandiri harus terwujud

---

<sup>20</sup> Lily Rosita., *Op., Cit.*, hlm 20

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori-Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 24

dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana, kebebasan hakim secara kons-tekstual memiliki tiga essensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

1. Hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>23</sup>

Pertimbangan hukum majelis hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam suatu putusan pengadilan diatur Pasal 197 huruf f KUHP yang menyatakan bahwa “ pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa<sup>24</sup>, putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan dalam sidang pengadilan.

Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusannya dan pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan dan lain sebagainya, adapun faktor-faktor yang meringankan terdakwa merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung sedangkan faktor-faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa, pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa merupakan pertimbangan hakim secara non yuridis.

---

<sup>23</sup> Erna Dewi, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 64

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197

Pada umumnya pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang meringankan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu latar belakang perbuatan terdakwa atau keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana seperti keadaan ekonomi, pengakuan terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan dan adanya rasa penyesalan terdakwa terhadap perbuatan tersebut, sedangkan hal-hal yang memberatkan lebih cenderung kepada akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dimana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain, berdasarkan putusan perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa adalah pengakuan terdakwa dan sikap penyesalan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan serta terdakwa tidak pernah ditahan dalam perkara pidana lainnya sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang dapat merusak generasi muda lainnya.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian dari judul diatas, penulis memberikan penegasan pengertian judul sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya dan duduk perkara dari peristiwa tersebut.<sup>25</sup>

Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum atau menurut hukum yang jika dilanggar maka akan disertai dengan sanksi.<sup>26</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 39

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 1154

<sup>27</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 7

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk lainnya yang dipertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan, eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.<sup>29</sup>

Putusan adalah ketentuan atau ketetapan yang merupakan suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>30</sup>

Perkara nomor : 489/Pid.B/2017/PN.Pbr adalah salah satu perkara pidana yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor registrasi perkara 489 tahun 2017 tentang perkara tindak pidana pornografi.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk lebih mempermudah penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian,<sup>31</sup> dengan cara mempelajari berkas perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 69

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 angka 1

<sup>30</sup> W.J.S. Poerwadarminta., *Op.,Cit.*, hlm 784

<sup>31</sup> Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V, 2006, hlm 50

gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori-teori atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

## 2. Data dan Sumber Data

- a. data hukum primer adalah data yang terkait dengan penelitian yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian berupa putusan perkara No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr;
- b. data hukum sekunder yaitu data hukum yang tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan hasil penelitian yang merupakan pendapat para pakar sehingga memberikan petunjuk kemana penelitian akan diarahkan seperti buku-buku literatur dan undang-undang;
- c. data hukum tersier yaitu data-data non hukum yang menjadi pertimbangan tertentu dan sangat diperlukan dalam suatu penelitian hukum seperti jurnal, mahkamah, kamus bahasa Indonesia dan karya ilmiah lainnya.<sup>32</sup>

## 3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/ PN.Pbr akan diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci setelah dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan permasalahan yang ada kemudian dibandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum.<sup>33</sup>

## 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai tindak pidana pornografi kepada hal-hal yang bersifat umum tentang tindak pidana.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 52

<sup>33</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Maliki Press, Malang 2010, hlm 355

<sup>34</sup> Edutafsi, *Teknik Penyusunan Kesimpulan Induktif*, [www.edutafsi.com](http://www.edutafsi.com) diakses Agustus 2018